



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 197/BPKAD TAHUN 2023

TENTANG

**STANDAR SATUAN BIAYA PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bupati Bungo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, perlu ditetapkan Standar Satuan Biaya Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3755);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang2

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
15. Peraturan3

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Bungo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO;**

KESATU : Standar Satuan Biaya Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Standar Satuan Biaya pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. satuan biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

b. bukan merupakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

KETIGA : Penetapan besaran Standar Satuan Biaya Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Keuntungan.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBDAG TGL DASMAWATI, SH NIP. 19730101 199403 1 005	KABAG. KUKUM. TGL ALEK PURNENDI, SH, MH NIP. 19750729 199003 1 003

TELAH DITELITI OLEH :	
PIL. KABID. PENGELOLAAN ASET PADA TGL MARZUKI, S.Sos., M.M. NIP. 19730101 199403 1 007	KEPALA BPKAD PADA TGL Drs. SUPRIYADI, ME NIP. 19631015 198503 1 005

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 07 Juli 2023



H. MASHURI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NOMOR /BPKAD TAHUN 2023

TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

Alat Tulis Kantor

Kode Barang	Nama Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Spidol Hitam, Permanen(Kualitas 3)	Buah	8.000,00	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Spidol Hitam, Permanen(Kualitas 2)	Buah	14.000,00	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Spidol Hitam, Permanen(Kualitas 1)	Buah	19.000,00	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Spidol Hitam, Non Permanen(Kualitas 3)	Buah	8.000,00	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Spidol Hitam, Non Permanen(Kualitas 2)	Buah	14.000,00	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Spidol Hitam, Non Permanen(Kualitas 1)	Buah	19.000,00	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Pulpen Gel(Kualitas 3)	Buah	6.000,00	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Pulpen Gel(Kualitas 2)	Buah	7.000,00	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Pulpen Gel(Kualitas 1)	Buah	8.000,00	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Pensil, 2B(Kualitas 3)	Buah	4.000,00	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Pensil, 2B(Kualitas 2)	Buah	4.000,00	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Pensil, 2B(Kualitas 1)	Buah	5.000,00	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Pulpen Standar/Biasa(Kualitas 3)	Buah	2.000,00	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Pulpen Standar/Biasa(Kualitas 2)	Buah	4.000,00	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Pulpen Standar/Biasa(Kualitas 1)	Buah	4.000,00	
1.1.12.01.03.0001	Tinta Tulis, Tinta Stempel	Tinta Spidol, Non Permanen(Kualitas 3)	Botol	20.000,00	

Kode Barang	Nama Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.1.02.05.01.0001	Juara 2 Lomba permainan Tradisional (Bakiak)	Kelompok	ok	1.000.000	
8.1.02.05.01.0001	Juara 3 Lomba permainan Tradisional (Bakiak)	Kelompok	ok	750.000	



SEKDA KAB. BUNGO
Drs. MURSIDI, M.M

BUPATI BUNGO

WAKIL BUPATI BUNGO
H. SAFRUDIN DWI APRIYANTO, S.Pd.MM.

H. MASHURI

TELAH DITELITI OLEH :	
PTL KABID PENGELOLAAN ASET PADA TGL  MARZUKI, S. Son, M.Si NIP. 19730101 198403 1 007	KEPALA BPKAD PADA TGL  Drs. SUPRIYADI, ME NIP. 19631015 198503 1 005

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBSAG TGL  DASMAWATI, SH NIP. 19730101 198403 1 007	KABAG HUKUM TGL  ALEK PURNENDI, SH MH NIP. 19730101 198403 1 001